



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 21 Juni 2021

Kepada
Yth.Sdr. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ciamis

di -
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 873 /BKPSDM.5/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, tentang perubahan kedua atas keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 642 Tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini diberitahukan :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal


B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 oktober 2021, dan menghapus Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021 sebagaimana Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Pasal 333 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.
3. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Surat Edaran ini agar dipublikasikan kepada seluruh pegawai dan di tempelkan pada papan informasi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI CIAMIS,
Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan :
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Ciampis